

# PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

**Emy Rosna Wati**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Mojopahit 666-B, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61271, Telp/Fax: (031) 8949333,

e-mail: emy\_lawyer@rocketmail.com

## *Abstrak*

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya masalah nasional Indonesia saja, melainkan menjadi masalah internasional dengan disepakatinya Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. Hal yang dipermasalahkan adalah: Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan satu negara yang menyetujui dan meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak sebagaimana diwujudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Indonesia konsisten dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diwujudkan dengan dilakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan serta dilakukan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

*Kata Kunci: Penanganan, Anak, Berkonflik Dengan Hukum*

## **A. Pendahuluan**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>1</sup> Harkat menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai

taraf, derajat. Martabat menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tingkatan, derajat sebagai manusia seutuhnya, sehingga perlu dilindungi.

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

<sup>1</sup> Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA)

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup> Perlindungan terhadap hak anak yang merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Hak asasi anak yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup>

Hak-hak anak perlu dilindungi, mengingat setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang wajar, karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu juga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak menurut M. Nasir Djamil adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.<sup>5</sup> Konvensi tentang Hak-Hak Anak telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Konvention On The Rights of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>6</sup>

Perihal anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

<sup>2</sup>Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 54.

<sup>3</sup>Konsideran, *Loc.cit.*

<sup>4</sup>Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>5</sup>M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 11

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Diundangkannya UU Perlindungan Anak telah didasari oleh landasan filosofis. Sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup> Landasan filosofis penyusunan UU Perlindungan Anak tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf a, yaitu menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Apabila dikaji pertimbangan hukum tersebut, maka landasan filosofis

penyusunan legislasi di Indonesia adalah dalam rangka menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (anak). Tujuan perlindungan itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan anak.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>8</sup>

Landasan sosiologis penyusunan UU Perlindungan Anak, tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf b, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 38

<sup>8</sup>*Ibid.*

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Landasan yuridis penyusunan UU Perlindungan Anak tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf c, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk meminimalisir anak berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>9</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>10</sup> Hal yang perlu diketahui, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan

<sup>9</sup> Dikutip dari pasal 1 angka 2-5 UUSPPA

<sup>10</sup> Pasal 16 UU Perlindungan Anak.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum ini dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, atau suatu pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang-undangan sebagai sentral kajian dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani baik secara vertikal maupun horizontal,<sup>11</sup> hal tersebut menjadi dasar hukum yuridis menjadi sasaran peneliti untuk menyusun argumentasi hukum serta pendapat hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

## C. Pembahasan

### Hak-Hak Anak

Perihal hak dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain.<sup>12</sup> Menurut Paton dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.<sup>13</sup> Hal senada dikemukakan oleh Sarah Worthington yang menyatakan bahwa *legal rights* sering dilawankan dengan *moral rights*.<sup>14</sup> Hak berdasarkan

norma/hukum ditetapkan oleh aturan hukum. Ditambahkan bahwa di negara-negara dengan sistem *civil law*, hak berdasarkan hukum diterapkan dalam kitab undang-undang. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem *common law*, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak itu..Ia menegaskan bahwa apabila pengadilan menjatuhkan sanksi, hal itu berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum.<sup>15</sup>

Hak-hak anak diantaranya hak untuk kelangsungan hidup (*right to survival*) yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.

Hak terhadap perlindungan (*prtection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran anak. Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal, non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Group: Jakarta, hlm.139-140.

<sup>12</sup> G.W Paton, (1972), *Textbook of Jurisprudence*, Englis Language Book Society, Oxford Press University, London.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Sarah Worthington, (2003), *Equality*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 21.

<sup>15</sup> *Ibid*.

bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the roghts of standart of livyng*). Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>16</sup>

Anak agar kelak mampu memikul tanggung jawab yang besar, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban

untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang melakukan tindak pidana atau disebut anak berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan khusus menurut pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Penanganan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

<sup>16</sup>M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 14-16.

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, bahwa istilah Belanda “*strafbaarfeit*” yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.<sup>18</sup> Kemudian menurut Roni Wiyanto hukum pidana, banyak sarjana yang menyebutnya dengan perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana dan lainnya, itu semua merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*.<sup>19</sup>

#### Diversi

Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan memandang sifat dari anak mendapat perlakuan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa dengan penerapan kebijakan atau *diversi*. Perihal *diversi*, di Indonesia secara tersurat telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai perlindungan terhadap anak sebagaimana dijumpai dalam pasal 1 angka 7 UUSPPA, bahwa *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus diselesaikan di

sidang pengadilan, melainkan sedapat mungkin diproses di luar persidangan.

*Diversi* mulai dikenal sejak tahun 1985 dengan disepakatinya pada pertemuan di Beijing yang dituangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. *Diversi* diatur tersendiri pada Pasal 11 dengan judul *Diversion*, yang menjelaskan mengenai kapan dan bagaimana *Diversi* seharusnya digunakan pada anak yang berhadapan dengan hukum, maksudnya pertimbangan apa yang akan digunakan terhadap anak yang berurusan dengan hukum tidak menggunakan pengadilan formal, melainkan oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Pasal 11. 2 *the Beijing Rules*, disebutkan “*the police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases shall ne empowered to dispose of such cases, at their discretion, without recourse to formal hearings, in accordance with the principles contained in these rules*”, maksudnya Polisi, Jaksa, atau lembaga lain yang menangani kasus-kasus anak akan diberdayakan untuk membuang kasus seperti ini, didasarkan pada kebijakan mereka, tanpa bantuan sidang formal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan itu di masing-masing sistem hukum dan juga sesuai

<sup>17</sup> Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama: Jakarta, hlm. 59

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

dengan prinsip-prinsip dalam aturan ini. Hal ini berarti bahwa peran hakim dan jaksa serta lembaga lain harus diberdayakan agar menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan *diversi*.

Dalam UU SPPA, salah satu wujud perlindungan terhadap anak adalah dengan pelaksanaan *diversi*. Proses *Diversi* tersebut di berlakukan pada setiap tingkatan proses peradilan anak, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan pengadilan. *Diversi* tidak hanya berlaku bagi anak pelaku tindak pidana atau disebut juga anak berkonflik dengan hukum, tetapi juga melibatkan anak korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Diundangkannya UUSPPA tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun,

Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses *diversi*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan

menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui

Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Sistem peradilan anak dengan diversi di Pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2014, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan Diversi di Pengadilan. Dalam PERMA tentang Diversi tersebut terkandung kewajiban pelaksanaan diversi bagi setiap perkara anak yang masuk ke pengadilan. Diversi tersebut harus di upayakan oleh hakim anak sebagai fasilitator diversi yang di tunjuk melalui Penetapan Ketua Pengadilan. Pelaksanaan Diversi wajib di

hadiri anak yang berkonflik dengan hukum dan orang tua, korban dan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan perwakilan masyarakat. Hasil dari kesepakatan diversi tersebut merupakan kesepakatan bersama dan harus di taati pelaksanaannya.

Bahwa dengan pelaksanaan Diversi tersebut, tentu tujuan yang ingin di capai adalah keadilan dan perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum maupun juga terhadap korban. Akan tetapi pelaksanaan Diversi tersebut juga tidak lepas dari kelemahan - kelemahan pada kenyataan di lapangan. Dengan berpedoman pada UU SPPA, pelaksanaan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat batasan - batasan antara lain diversi hanya untuk tindak pidana di yang ancaman hukumannya bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan dari tindak pidana. Dalam perkembangan jaman banyak sekali perkara - perkara anak yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun dan tidak sedikit yang melakukan pengurangan. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka pelaksanaan diversi menjadi tidak efektif karena tetap saja anak akan menjalani pelaksanaan pidana walaupun ancaman hukuman dan tempat pelaksanaan berbeda dengan orang dewasa. Hal ini akan tetap membuat anak

menjadi trauma secara psikologis, sehingga akan terganggu pada mental kejiwaan maupun ingatan ketika ia dewasa nanti.

#### Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>20</sup>

Asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka di ikutsertakan korban untuk berperan aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah di restorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang baik, kualitas pelayanan memadai dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk - bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan

langsung pada korban atau denda restoratif.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan, tidak lepas dari mengetahui bahwa pidana merupakan suatu sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Adanya sanksi menurut Roni Wiyanto merupakan “karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan”.<sup>21</sup> Sanksi pidana merupakan akibat adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan sarana mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.

Perihal pemidanaan dikenal adanya beberapa teori, di antaranya:<sup>22</sup>

- a. Teori Retributif (pembalasan absolut), bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa ada tawar menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan;
- b. Teori Tujuan (relatif), bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu tidaklah

<sup>21</sup> Roni Wiyanto, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, hlm. 3.

<sup>22</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, (1983), *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo: Jakarta, hlm. 25-28.

<sup>20</sup> Pasal 6 UU SPPA

cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri;

- c. Teori Gabungan (gabungan antara keduanya), bahwa apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah (antara teori retributif dan teori tujuan).

Sistem Peradilan Pidana, disebut juga sebagai “*Criminal Justice Process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan, serta di akhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>23</sup>

Menurut Romli Atmasasmita istilah *Criminal Justice System*,<sup>24</sup> atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan

kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan system.<sup>25</sup>

Dalam peradilan pidana yang dikemukakan oleh Romli tersebut, sistem tersebut mempunyai ciri :

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
3. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

Sedangkan Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap SPP adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>26</sup>

Beranjak dari definisi yang dikemukakan tersebut diatas, Mardjono mengemukakan tujuan sistem peradilan pidana, adalah :

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin: Jakarta.

<sup>24</sup> Sistem dalam hal ini, berarti bahwa ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu *Chaos tau Mass off rules*, tetapi hukum dilihatnya sebagai *Stuctured whole* tau sistem hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagana bagian - bagana atau unsur yang saling berkaitan erat satu sama lainnya.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit* hlm. 14

<sup>26</sup> Mardjono Reksodipoetra, (1993), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas batas toleransi). Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dallas Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Indonesia*, UI Press: Jakarta, hlm.1, yang kemudian dikutip ole Romli Atmasasmita, *Ibid*.

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana
3. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>27</sup>

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk *Integrated Criminal Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, akan diperkirakan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing - masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah - masalah pokok masing - masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana)
3. Karena tanggung jawab masing masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu

memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan tentang batasan sistem peradilan pidana, Mardjono tidak membedakan istilah “pengendalian” dan “penegakan” hukum, sedangkan menurut Romli Atmasasmita, kedua istilah tersebut memiliki makna yang jauh berbeda.

Terhadap pandangan demikian Romli Atmasasmita memberikan penjelasan berikut : “pengertian sistem peradilan dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya menanggulangi kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka didalamnya terkandung aspek hukum yang mendasarkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang bertujuan mencapai kepastian hukum. Apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait pada keinginan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 15

sosial yang menitik beratkan pada kegunaan.

Bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, maka semenjak hadirnya UUSPPA, maka sistem peradilan pidana telah menghadirkan suatu sistem peradilan khusus untuk anak, yang di kenal dengan nama Sistem Peradilan Piana Anak (SPPA).

Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan oleh sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat - pusat penahanan anak dan fasilitas - fasilitas pembinaan anak.

Dalam UU SPPA keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan pembimbingan saat menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkoflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjalani pidana.<sup>28</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan

sosial sehingga dalam penanganannya perlu mendapat perhatian khusus. Anak - anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa<sup>29</sup>. Karena alasan kekurang matangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berbeda - beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang di anut<sup>30</sup>. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*), paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan paradigma restoratif (*restorative paradigm*).<sup>31</sup> Beberapa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>28</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani. (2013),\_\_\_\_ Refika Aditama: Bandung.\_\_\_\_

<sup>29</sup> Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama: Bandung.

<sup>30</sup> Dikutip Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hal. 38-40

<sup>31</sup> M. Nasir Djamil, (2015), *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

1) Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual.

2) Yang di pentingkan adalah pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal - hal berhubungan dugaan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan.

Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasian pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delikueni di tetapkan dalam rangka pembinaan pelaku.

Pencapaian tujuan dari SPPA paradigma ini adalah kesadaran individual dari pelaku, agar dapat menghindari pengaruh jelek dari orang/

lingkungan tertentu, mematuhi aturan dari pembina dan apakah pelaku hadir dan berperan pada pembinaan.

3) Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil.

Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah pengulangan dengan pencegahan atau penahanan.

Hal sebagaimana tersebut perlu diberlakukan pula terhadap sistem peradilan pidana, untuk lebih memberikan pengawasan dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan penanganannya dengan diversifikasi dan keadilan restoratif. Mengingat sekecil apapun tindakan yang dilakukan oleh anak dan dalam perkara apapun, penanganan anak dengan sistem peradilan diversifikasi tidak berlaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengulangan, karena sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf b UUSPPA disebutkan bahwa *diversi*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Pengurangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui *Diversi*.

#### D. Penutup

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya masalah nasional, melainkan menjadi masalah internasional dengan disepakatinya Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui dan meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak sebagaimana diwujudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Konvention On The Rights of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Indonesia konsisten dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum penanganan penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

#### E. Daftar Pustaka

Buku

G.W Paton, (1972), *Textbook of Jurisprudence, Englis Language Book Society*, Oxford Press University, Oxford.

Hamzah dan Siti Rahayu, (1983), *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo: Jakarta.

- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama: Bandung.
- M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin: Jakarta.
- Roni Wiyanto, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.
- Sarah Worthington, (2003), *Equality*, Oxford University Press, Oxford.
- Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama: Jakarta.
- Peraturan Perundang – Undangan
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (LNRI Tahun 2014 Nomor 297)
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Azasi Manusia*